

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN-MINYAK BUMI-PAJAK PENGHASILAN

2015

PERMENKEU RI NOMOR 70/PMK.03/2015 TANGGAL 31 MARET 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 79/PMK.02/2012 TENTANG TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORAN PENERIMAAN NEGARA DARI KEGIATAN USAHA HULU MINYAK BUMI DAN/ATAU GAS BUMI DAN PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN UNTUK KEPERLUAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN MINYAK BUMI DAN/ATAU GAS BUMI BERUPA VOLUME MINYAK BUMI DAN/ATAU GAS BUMI

- ABSTRAK
- bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.02/2012 telah diatur ketentuan mengenai tata cara penysetoran dan pelaporan penerimaan Negara dari kegiatan usaha hulu minyak bumi dan/atau gas bumi dan penghitungan Pajak Penghasilan untuk keperluan pembayaran Pajak Penghasilan minyak bumi dan/atau gas bumi berupa volume minyak bumi dan/atau gas bumi, sehubungan dengan adanya pengalihan tugas, fungsi, dan organisasi dari Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi kepada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Min.yak dan Gas Bumi (SKK Migas) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, serta dalam rangka memberikan kepastian hukum, maka perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai tata cara penysetoran dan pelaporan penerimaan Negara dari kegiatan usaha hulu minyak bumi dan/atau gas bumi dan penghitungan Pajak Penghasilan untuk keperluan pembayaran Pajak Penghasilan minyak bumi dan/atau gas bumi berupa volume minyak bumi dan/atau gas bumi.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
Permenkeu RI No. 79/PMK.02/2012.
 - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Penysetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan/ atau Gas Bumi dan Penghitungan Pajak Penghasilan untuk Keperluan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi Berupa Volume Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, diubah sebagai berikut:
Ketentuan Pasal 1 diubah tentang pengertian yang bersangkutan dengan Penysetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dan Penghitungan Pajak Penghasilan untuk Keperluan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi Berupa Volume Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi.
Ketentuan ayat (3) Pasal 3 diubah, yaitu tentang *Lifting* meliputi sejumlah minyak bumi dan/atau gas bumi bagian SKK Migas sebagaimana diatur dalam Kontrak Kerja Sama.
Ketentuan ayat (4) Pasal 4 diubah, yaitu tentang Kontraktor dan SKK Migas melakukan perhitungan final *Lifting* yang merupakan hak negara dan hak Kontraktor dari masing-masing Wilayah Kerja pada akhir tahun.

Ketentuan ayat (3) Pasal 7 diubah, yaitu tentang Harga gas bumi yang digunakan untuk menghitung besarnya Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Ketentuan ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 8 diubah yaitu tentang hasil penjualan dan/ atau pengiriman *Lifting*.

Ketentuan Pasal 9 diubah, yaitu tentang Pembayaran Pajak Pajak Penghasilan yang dilakukan dalam bentuk volume minyak bumi dan/ atau gas bumi.

Ketentuan Pasal 10 diubah, yaitu tentang Pembayaran Pajak Penghasilan dalam bentuk tunai.

Ketentuan Pasal 12 diubah, yaitu tentang Laporan secara bulanan dan cara tahunan wajib disampaikan oleh Operator dan Partner.

Ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 dihapus.

Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 3 (tiga) Pasal 15A, Pasal 15B, dan Pasal 15C, yaitu tentang Pembayaran Pajak Penghasilan melalui Rekening Minyak dan Gas Bumi.

Ketentuan Pasal 16 dihapus.

Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah, yaitu tentang Kontraktor tidak memenuhi ketentuan mengenai pembayaran Pajak Penghasilan, Kontraktor dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 31 Maret 2015.